



## **PENYELESAIAN SENGKETA MELALUI EKSTRA YUDISIAL**

### *DISPUTE RESOLUTION THROUGH EXTRAJUDICIAL MEANS*

**Amiruddin**

Universitas Mataram

Email : [amiruddin@unram.ac.id](mailto:amiruddin@unram.ac.id)

**Rodliyah**

Universitas Mataram

Email : [amiruddin@unram.ac.id](mailto:amiruddin@unram.ac.id)

**Rina Khaerani Pancaningrum**

Universitas Mataram

Email : [amiruddin@unram.ac.id](mailto:amiruddin@unram.ac.id)

#### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum penyelesaian sengketa melalui lembaga ekstra yudisial serta alasan mengapa putusan yang dihasilkan oleh lembaga tersebut perlu mendapatkan viat dari Pengadilan Negeri. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang hukum acara peradilan, dengan mengungkapkan kedudukan hukum penyelesaian sengketa melalui lembaga ekstra yudisial dan urgensi viat pengadilan terhadap putusan yang dihasilkan. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan bagi praktisi hukum, terutama yang berperan dalam setiap acara peradilan umum. Alternatif penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh peradilan niaga, peradilan industrial, dan peradilan pajak dikategorikan sebagai lembaga peradilan ekstra yudisial, karena meskipun bersifat khusus, lembaga-lembaga ini berada di bawah peradilan umum. Proses penyelesaian sengketa pada lembaga peradilan ini mirip dengan peradilan umum, namun tidak memiliki panitera sebagaimana dalam peradilan umum. Oleh karena itu, agar putusan yang dihasilkan dapat dieksekusi, diperlukan viat dari Pengadilan Negeri. Penyelesaian sengketa melalui lembaga ekstra yudisial ini, meskipun berfokus pada penyelesaian konflik dan bukan pada penetapan aturan hukum, memiliki dampak penting terhadap penyelesaian ketegangan sosial yang timbul akibat sengketa. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini akan mengkaji lebih dalam mengenai kedudukan hukum lembaga ekstra yudisial dalam sistem peradilan Indonesia dan alasan mengapa viat Pengadilan Negeri diperlukan untuk mengeksekusi putusannya.

***Kata Kunci: Penyelesaian Sengketa, Lembaga Ekstra Yudisial, Viat Pengadilan Negeri, Peradilan Niaga, Peradilan Industrial, Peradilan Pajak.***

#### **Abstract**

*This research aims to analyze the legal standing of dispute resolution through extrajudicial institutions and the reasons why the decisions produced by these institutions need to obtain viat from the District Court. This research is expected to provide benefits both theoretically and practically. Theoretically, this research is expected to contribute*

to the development of science, particularly in the field of procedural law, by revealing the legal status of dispute resolution through extrajudicial institutions and the urgency of court orders regarding the resulting decisions. Practically, this research is expected to provide insights for legal practitioners, especially those involved in every public trial event. Alternative dispute resolution conducted by commercial courts, industrial courts, and tax courts is categorized as extra-judicial judicial institutions, because although they are specialized, these institutions are under the general judiciary. The dispute resolution process in this judicial institution is similar to the general court, but it does not have a registrar as in the general court. Therefore, in order for the resulting decision to be executed, a *viat* from the District Court is required. The resolution of disputes through this extrajudicial institution, although focused on conflict resolution rather than the establishment of legal rules, has a significant impact on alleviating social tensions arising from disputes. Based on this, this research will delve deeper into the legal standing of extrajudicial institutions within the Indonesian judicial system and the reasons why a *viat* from the District Court is necessary to execute its decisions.

**Keywords:** *Dispute Resolution, Extrajudicial Institutions, Circuit of the District Court, Commercial Court, Industrial Court, Tax Court.*

## A. PENDAHULUAN

Sengketa perdata merupakan salah satu jenis sengketa hukum yang selalu mewarnai interaksi antar warga masyarakat dalam segala lapisan sosialnya. Berbagai pengamatan tentang gejala hukum ini bahkan memberikan kesan bahwa suatu masyarakat tanpa sengketa perdata menunjukkan suatu masyarakat yang mati. Oleh karena itu sengketa perdata merupakan kebutuhan dan kepentingan bagi warga masyarakat untuk memperoleh dan mempertahankan hak-hak keperdataannya.

Dalam setiap sengketa perdata yang terjadi antar warga masyarakat memerlukan tindakan penyelesaian yang tuntas. Penyelesaian sengketa perdata dapat dilakukan melalui lembaga pengadilan (litigasi) dan di luar pengadilan (non litigasi). Penyelesaian di pengadilan menggunakan hukum negara (state law) dan memerlukan bantuan hakim untuk menentukan pihak yang menang dan kalah dengan putusannya, kecuali para pihak dapat berdamai sebelum dilakukan pemeriksaan perkara. Sedangkan penyelesaian sengketa perdata di luar pengadilan ditempuh dengan menggunakan cara kompromi atau perdamaian melalui musyawarah, baik dilakukan sendiri oleh para pihak yang bersengketa maupun dengan bantuan pihak ketiga (mediator) sebagai penengah yang netral<sup>1</sup>.

Penyelesaian sengketa perdata dengan menggunakan sarana di luar pengadilan dipandang murah dan cepat dengan mengedepankan komunikasi dan kerja sama para pihak yang terlibat sengketa untuk mencapai konsensus dalam mengakhiri sengketa mereka. Sebaliknya penyelesaian sengketa perdata melalui lembaga pengadilan menguras waktu, pikiran, tenaga dan biaya banyak juga membuka ruang pertikaian yang berkepanjangan antar pihak-pihak yang bersengketa. Sebenarnya konsep penyelesaian sengketa perdata di pengadilan dilakukan dengan asas sederhana, cepat dan biaya ringan sebagaimana diisyaratkan oleh berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Kekuasaan Kehakiman (vide Pasal 14 UU No. 14 Tahun 1970, jo. UU No. 35 Tahun 1999 tentang Ketentuan-ketentuan Kekuasaan Kehakiman). Asas sederhana,

1 Emerzon, Joni. 2001. *Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

cepat dan biaya ringan dalam menyelesaikan sengketa perdata di pengadilan kembali diisyaratkan oleh Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Namun asas hukum penyelesaian sengketa perdata dimaksud mengandung gejala dilematis, karena prinsip-prinsip penyelesaian sengketa sederhana, cepat dan biaya ringan dihadapkan dengan prosedur-prosedur hukum di pengadilan dalam berbagai bentuk, seperti biaya perkara, biaya pemeriksaan setempat, biaya banding, biaya kasasi, biaya peninjauan kembali dan adanya sistem perlawanan dari pihak ketiga dalam bentuk *derden verzet* atau *party verzet*, sehingga berakibat asas hukum sederhana, cepat dan biaya murah dalam proses pengadilan ini menjadi tidak bermakna, formalistik, panjang, tidak murah dan tidak mudah karena memakan waktu bertahun-tahun yang menurut M. Yahya Harahap (1997: 230) bahwa penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi (pengadilan) rata-rata memakan waktu 5 sampai 12 tahun.

Pemerintah mengeluarkan Undang-undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa sebagai instrumen yuridis untuk membangun dan mengembangkan bentuk-bentuk penyelesaian sengketa perdata di luar pengadilan.

Dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-undang No. 30 Tahun 1999 menyatakan bahwa:

“sengketa atau beda pendapat perdata dapat diselesaikan oleh para pihak melalui alternatif penyelesaian sengketa yang didasarkan pada iktikad baik dengan mengesampingkan penyelesaian secara litigasi di pengadilan negeri”.

Selanjutnya dalam Pasal 6 ayat (5) menyebutkan bahwa :

“setelah penunjukan mediator oleh lembaga arbitrase atau lembaga alternatif penyelesaian sengketa, dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari usaha mediasi harus sudah dapat dimulai”.

Istilah sengketa berasal dari bahasa Inggris *dispute*, yang berarti perselisihan atau perdebatan atau pertentangan. Sengketa yang muncul dalam kehidupan masyarakat dengan berbagai variannya seringkali disamakan dengan konflik, Lawang, menggunakan istilah sengketa dan konflik secara bersamaan dengan menyatakan bahwa sengketa atau konflik adalah pertentangan yang terjadi antara dua orang atau kelompok dalam rangka menguasai benda yang dianggap kedua belah pihak mempunyai nilai yang sangat tinggi.<sup>2</sup> Dengan menggunakan makna semantik istilah sengketa dan elaborasi Lawang di atas, maka dapat dikatakan bahwa sengketa perdata dapat dimaknakan sebagai perselisihan atau pertentangan antara satu pihak dengan pihak lain dimana masing-masing pihak mengklaim sebagai pihak yang paling berhak untuk menguasai atau memiliki benda atau barang yang menjadi obyek sengketa.

Munir, mengatakan dalam setiap sengketa perdata memerlukan tindakan penyelesaian dan tidak ada suatu sengketa tanpa adanya penyelesaian.<sup>3</sup> Secara garis besar, penyelesaian sengketa atau konflik dalam masyarakat dapat digolongkan kedalam dua jalur, yaitu melalui pengadilan dan di luar pengadilan. Penyelesaian sengketa perdata melalui pengadilan seringkali dianggap tidak efektif dan efisien. Istilah kalah dan menang

<sup>2</sup> Lawang, Robert M.Z. 1999. Konflik Tanah di Manggarai, hlm.19. UI Press. Jakarta

<sup>3</sup> Munir, M. (1997), Penggunaan Pengadilan Negeri sebagai Lembaga untuk Menyelesaikan Sengketa dalam Masyarakat, Kasus Penyelesaian sengketa yang berkaitan dengan tanah dalam masyarakat di Kabupaten Bangkalan, Madura, hlm. 185, Disertasi Doktor, Universitas Airlangga.

dalam bersengketa merupakan tujuan akhir dari suatu proses hukum, sehingga hak dan kewajiban yang telah dirumuskan dalam hukum harus diterima. Otonomi sidang pengadilan sangat menentukan hukum macam apa yang akan diberlakukan kepada mereka yang wanprestasi dan melakukan perbuatan melawan hukum. Konsekwensi logis dari konsepsi ini, berarti secara sosial-psikologis pengadilan telah menanamkan rasa permusuhan dari pihak yang kalah kepada pihak yang menang, dan sikap ini dapat merambah kepada pertentangan antara keluarga atau kelompok masing-masing pihak yang bersengketa, dan pada akhirnya menciptakan konflik yang berkepanjangan. Ketika pihak-pihak bersengketa mulai memasuki pengadilan, menempuh cara-cara yang tidak menjurus kepada penyelesaian sengketa. Faktor utama yang mempengaruhi proses tersebut terletak kepada tujuan-tujuan dan strategi yang ditempuh oleh pihak-pihak yang ada.

## **B. IDENTIFIKASI DAN RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan ketentuan di atas, alternatif penyelesaian sengketa ini juga dilakukan oleh peradilan niaga, peradilan industrial dan peradilan pajak, ketiga lembaga peradilan ini dinyatakan sebagai lembaga peradilan ekstra yudisial, dikatakan demikian karena lembaga peradilan ini merupakan peradilan khusus yang berada dibawah peradilan umum, proses penyelesaian sengketa pada lembaga peradilan ini sama dengan peradilan umum hanya saja pada peradilan ekstra yudisial ini tidak memiliki panitera seperti pada peradilan umum oleh karena itu untuk melaksanakan putusannya/untuk mengeksekusi putusannya harus mendapat viat pengadilan negeri. Cara-cara penyelesaian sengketa melalui ekstra yudisial ini dapat dikatakan sama dengan peradilan umum hanya saja penyelesaian sengketa melalui ekstra yudisial ini tekanan penyelesaian tidak dilakukan terhadap penetapan aturan hukum, tetapi kepada pelenyapan sengketa atau konflik itu sendiri yang dapat menyebabkan ketegangan dan gangguan sosial. Berdasarkan uraian di muka, maka permasalahan penelitian ini diletakkan pada 2 (dua) hal pokok sebagai berikut: bagaimanakah kedudukan hukum penyelesaian sengketa melalui lembaga ekstra yudisial, dan mengapa putusan penyelesaian sengketa melalui ekstra yudisial ini harus di viat oleh Pengadilan negeri.

## **C. METODE PENELITIAN**

Metode yang digunakan dalam penelian adalah penelitian nomatif, yaitu penelitian terhadap hukum dengan menggunakan metode pendekatan, teori/konsep dan metode analisis yang termasuk dalam disiplin ilmu hukum normatif. Dengan bantuan ilmu-ilmu sosial penelitian ini di bidang hukum ditingkatkan kemampuannya dengan cara menggunakan endekatan, teori-teori, metode, tekhnik da analisis yang lazim digunakan dalam penelitian dalam ilmu sosial yang kemudian disebut penelitian hukum empiris.<sup>4</sup> Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun dokterin-dokterin hukum untuk menjawab isu hukum yang dihadapi. Hal ini

---

<sup>4</sup> Satjipto Raharjo, *Metodologi Penelitian Ilmu Sosial (Dengan Orientasi Penelitian Bidang Hukum)* diterbitkan oleh Bagian Hukum dan Masyarakat, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, 1999, halm. 11

sesuai dengan karakter preskriptif ilmu hukum.<sup>5</sup> Pada dasarnya di dalam penelitian hukum kegiatan yang dilakukan dapat dibagi dalam beberapa langkah yaitu : Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan; dan pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan hukum; melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan; menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum, dan; memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.<sup>6</sup> Penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi. Jenis penelitian yang akan mengidentifikasi dan menganalisis kedudukan hukum penyelesaian sengketa melalui ekstra yudisial.

## **D. PEMBAHASAN**

### **1. Alternatif Penyelesaian Sengketa melalui Jalur Non Litigasi**

Sengketa terjadi jika salah satu pihak menghendaki pihak lain untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu tetapi pihak lainnya menolak berlaku demikian. Penyelesaian ini harus dilakukan menurut hukum atau berdasarkan kesepakatan awal di antara para pihak. Apabila suatu sengketa terjadi dan diselesaikan melalui badan pengadilan, hakim harus memutuskannya berdasarkan sumber hukum yang ada secara teori salah satu yang dapat dijadikan rujukan sebagai sumber hukum adalah yurisprudensi. Selain untuk menjaga agar tidak terjadi kesimpangsiuran putusan, yang berakibat pada ketidakpastian hukum bagi pihak-pihak yang berperkara, yurisprudensi juga berguna untuk menyederhanakan pertimbangan hukum dalam pengambilan putusan. Kebebasan hakim, dengan alasan *rechtsvorming* dan *rechtsvinding*, hanya berlaku untuk hukum adat yang belum mengalami generalisasi (*generaliseering*). Kenyataannya, terlepas dari masalah keruwetan dokumentasi dan faktor-faktor non yuridis, hakim sering kali mengabaikan putusan-putusan yang sebelumnya telah terbentuk. Kondisi ini juga merupakan salah satu efek dari Eropa kontinental yang memandang kedudukan hakim sebagai otonom. Pandangan ini menimbulkan pengaruh yang mendalam kepada para hakim di pengadilan Negeri. Karena merasa otonom, membuat putusan yang terdahulu masih memungkinkan diperbaiki oleh institusi yang lebih tinggi yaitu pengadilan tinggi dan Mahkamah Agung. Tindakannya ini, kurang mendukung pada konsep *rechtsvorming* dan *rechtsvinding* sebagai sarana untuk mengisi kekosongan hukum. Akibatnya banyak bermunculan putusan berbeda dalam kasus yang sama. Fakta demikian tentunya tidak kondusif bagi perkembangan dunia ekonomi modern yang telah berjalan paralel di seluruh negara.

Penyelesaian sengketa dalam dunia ekonomi mengenal beberapa bentuk penyelesaian di luar mekanisme melalui badan pengadilan (litigasi), yaitu negosiasi dan arbitrase. Negosiasi dapat dilakukan secara langsung tanpa menyertakan pihak ketiga (negosiasi *simplisiter*) maupun dengan bantuan pihak ketiga yang selanjutnya berkembang dalam bentuk mediasi dan konsiliasi. Sedangkan arbitrase adalah mekanisme yang dilakukan

5 Feter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Pranata Media Group, Jakarta, 2007, halm. 7

6 *Ibid*

dengan bantuan pihak ketiga (arbitrator) yang ditunjuk dan diberi wewenang oleh para pihak.

Dari seluruh mekanisme yang ada, litigasi dianggap sebagai yang paling tidak efisien oleh para pelaku dunia ekonomi komersial, berkaitan dengan waktu dan biaya yang dibutuhkan. Rendahnya kesadaran hukum juga ikut mempengaruhi, di mana para pihak yang berperkara dipengadilan bukan untuk mencari keadilan melainkan untuk memenangkan perkara. Beberapa faktor lain yang mengakibatkan pengadilan bersikap tidak responsif, kurang tanggap dalam merespon tanggapan umum dan kepentingan rakyat miskin (ordinary citizen). Hal yang paling utama adalah kemampuan hakim yang sifatnya generalis (hanya menguasai bidang hukum secara umum tanpa mengetahui secara detil mengenai suatu perkara).

Faktor lain yang mengakibatkan badan pengadilan dianggap tidak kondusif bagi kepentingan penyelesaian sengketa. Rumitnya proses pemeriksaan perkara di pengadilan mengakibatkan lambatnya pengambilan keputusan. Maka, dunia perniagaan modern berpaling pada Alternatif Dispute Resolution (ADR) sebagai mekanisme alternatif karena keperluan perniagaan modern menghendaki penyelesaian sengketa yang cepat dan tidak menghambat iklim perniagaan. Dengan kata lain pengadilan hanya dijadikan pilihan terakhir (last resort) apabila mekanisme non judikatif (first resort) tidak mampu menyelesaikannya. Pilihan terhadap lembaga alternatif juga tampaknya didasarkan pada pertimbangan fleksibilitas, yaitu tidak diharuskannya para pihak untuk mengikuti prosedur yang baku dalam Alternatif Dispute Resolution (ADR). Pihak ketiga yang dimintakan bantuannya untuk menyelesaikan sengketa tidak harus berpedoman pada prosedur beracara sebagaimana yang terjadi pada badan pengadilan, para pihak bebas menentukan.

Penyelesaian sengketa secara damai juga dapat menggunakan instrumen “reguler sendiri” (self-regulation) yaitu kode etik yang dimiliki masing-masing organisasi profesi seperti kode etik Usaha farmasi Indonesia, Kode etik kedokteran, kode etik periklanan dan sebagainya. Meski ditunjukkan untuk kepentingan usaha organisasi, namun dapat pula berperan untuk penyelesaian sengketa anggota organisasi dengan masyarakat. Penyelesaian sengketa melalui lembaga atau instansi yang berwenang bisa dilakukan oleh lembaga-lembaga yang berdasarkan hukum positif mempunyai otoritas menyelesaikan sengketa itu seperti departemen perdagangan dan perindustrian, kesehatan, kehutanan dan sebagainya yang menjalankan kewenangan administratif untuk pemberian ijin, pembinaan dan pengawasan terhadap perusahaan dan pabrik-pabrik tertentu dan sebagainya.

## **2. Sistem Alternatif Yang Dikembangkan**

Bertolak dari orang yang mencari penyelesaian perkara di pengadilan beralih ke sistem non litigasi, disebabkan oleh berbagai faktor antara lain waktu dan biaya yang cukup tinggi, sehingga para pencari keadilan menunggu waktu yang cukup panjang untuk diadili. Biaya perkara yang tinggi, sering membuat orang terkejut dan sempoyongan. Biaya pengacara, ongkos perkara, biaya saksi ahli, mesti dilunasi. Padahal putusan yang

dijatuhkan, malah sering tidak sempurna (imperfect) atau tidak menentu (erratic). Terutama hal itu terjadi dalam penyelesaian sengketa bisnis. Hakim yang memeriksa dan memutus, tidak mempunyai keahlian khusus untuk memahami persengketaan secara profesional<sup>7</sup>.

Untuk mengatasi segala permasalahan yang melekat pada kelemahan penyelesaian sengketa melalui peradilan biasa (ordinary court), di berbagai negara telah dikembangkan sistem alternatif. Sistem alternatif ini bukan hanya terdapat di negara-negara maju, seperti Amerika, Inggris, Jerman, dan Jepang. Perkembangannya juga sangat pesat dijumpai di negara-negara industri baru (New Industrialized Country) di kawasan Pasific, seperti Korea Selatan, Hongkong, Singapura dan Australia. Mengenai bentuk sistem baru tersebut, pada umumnya sudah diwujudkan dalam undang-undang. Ada negara yang mengaturnya dalam undang-undang tersendiri. Tapi ada pula yang merangkainya dalam Undang-undang Arbitrase.

### **A. Sistem Mediation**

Mediasiberartimenengahiataupenyelesaiansengketa melaluipenengah (mediator). Dengan demikian sistem mediasi, mencari penyelesaian sengketa melalui mediator (penengah). Dari pengertian di atas, mediasi merupakan salah satu alternatif penyelesaian sengketa sebagai terobosan atas cara-cara penyelesaian tradisional melalui litigation (berperkara di pengadilan). Pada mediasi, para pihak yang bersengketa, datang bersama secara pribadi. Saling berhadapan antara yang satu dengan yang lain (come together for a private, face to face meeting). Para pihak berhadapan dengan mediator sebagai pihak ketiga yang netral. Peran dan fungsi mediator, membantu para pihak mencari jalan keluar atas penyelesaian yang mereka sengketa. Penyelesaian yang hendak diwujudkan dalam mediasi adalah compromise atau kompromi di antara para pihak. Dalam mencari kompromi, mediator memperingatkan, jangan sampai salah satu pihak cenderung untuk mencari kemenangan.

### **B. Faktor motivasi.**

Setelah melihat keberhasilan yang dicapai mediasi, orang semakin tertarik dan percaya kepada peran yang dimainkannya dalam menyelesaikan sengketa. Dari fakta keberhasilan itu, dapat diambil manfaat yang sangat banyak, sehingga orang semakin termotivasi untuk mencari penyelesaian sengketa kepada mediasi. Manfaat yang paling menonjol, antara lain:

1. Penyelesaian cepat terwujud (quick). Rata-rata kompromi di antara pihak sudah dapat terwujud dalam satu minggu atau paling lama satu atau dua bulan. Proses pencapaian kompromi, terkadang hanya memerlukan dua atau tiga kali pertemuan di antara pihak yang bersengketa.
2. Biaya Murah (inexpensive). Pada umumnya mediator tidak dibayar. Jika dibayar pun, tidak mahal. Biaya administrasi juga kecil. Tidak perlu didampingi pengacara,

---

<sup>7</sup> Komar Kantaatmadja, Beberapa Masalah dalam Penerapan ADR di Indonesia, Makalah pada Pelatihan Kepengacaaran Penanganan Sengketa Bisnis melalui Metode Alternatif Penyelesaian Sengketa, SMFH Unpad, Bandung, 1997

meskipun hal itu tidak tertutup kemungkinannya. Itu sebabnya proses mediasi dikatakan tanpa biaya atau nominal cost.

3. Bersifat Rahasia (confidential). Segala sesuatu yang diutarakan para pihak dalam proses pengajuan pendapat yang mereka sampaikan kepada mediator, semuanya bersifat tertutup. Tidak terbuka untuk umum seperti halnya dalam proses pemeriksaan pengadilan (there is no public docket). Juga tidak ada peliputan oleh wartawan (no press coverage).
4. Bersifat Fair dengan Metode Kompromi. Hasil kompromi yang dicapai merupakan penyelesaian yang mereka jalin sendiri, berdasar kepentingan masing-masing tetapi kedua belah pihak sama-sama berpijak di atas landasan prinsip saling memberi keuntungan kepada kedua belah pihak. Mereka tidak terikat mengikuti preseden hukum yang ada. Tidak perlu mengikuti formalitas hukum acara yang dipergunakan pengadilan. Metode penyelesaian bersifat pendekatan mencapai kompromi. Tidak perlu saling menyodorkan pembuktian. Penyelesaian dilakukan secara: (a) informal, (b) fleksibel, (c) memberi kebebasan penuh kepada para pihak mengajukan proposal yang diinginkan.
5. Hubungan kedua belah pihak kooperatif. Dengan mediasi, hubungan para pihak sejak awal sampai masa selanjutnya, dibangun atas dasar hubungan kerjasama (cooperation) dalam menyelesaikan sengketa. Sejak semula para pihak harus melemparkan jauh-jauh sifat dan sikap permusuhan (antagonistic). Lain halnya berperkar di pengadilan. Sejak semula para pihak berada pada dua sisi yang saling berhantam dan bermusuhan. Apabila perkara telah selesai, dendam kesumat terus membara dalam dada mereka.
6. Hasil yang dicapai WIN-WIN. Oleh karena penyelesaian yang diwujudkan berupa kompromi yang disepakati para pihak, kedua belah pihak sama-sama menang. Tidak ada yang kalah (lose) tidak ada yang menang (win), tetapi win-win for the beneficial of all. Lain halnya penyelesaian sengketa melalui pengadilan. Pasti ada yang kalah dan menang. Yang menang merasa berada di atas angin, dan yang kalah merasa terbenam diinjak-injak pengadilan dan pihak yang menang.
7. Tidak Emosional. Oleh karena cara pendekatan penyelesaian diarahkan pada kerjasama untuk mencapai kompromi, masing-masing pihak tidak perlu saling ngotot mempertahankan fakta dan bukti yang mereka miliki. Tidak saling membela dan mempertahankan kebenaran masing-masing. Dengan demikian proses penyelesaian tidak ditunggangi emosi.

## **E. KESIMPULAN**

Penyelesaian sengketa melalui ektra yudisial merupakan salah satu alternative penyelesaian perkara perdata yang sederhana, tidak memakan waktu yang lama, biaya ringan dan penyelesaian melalui jalur ini adalah atas kesepakatan para pihak, sehingga dalam penyelesaian seperti ini tidak merugikan para pihak artinya bahwa setelah penyelesaian perkara maka para pihak tidak bermusuhan tetap dalam posisi sebagaimana sebelumnya. Namun perlu diingat bahwa kedudukan hukum penyelesaian perkara melalui ektra yudisial ini sama dengan putusan pengadilan negeri tetapi putusan ektra

yudisial baru mempunyai kekuatan hukum apabila sudah di viat oleh pengadilan negeri di wilayah hukum dimana penyelesaian perkara secara ekstra yudisial itu dilakukan.

Penyelesaian sengketa melalui ekstra yudisial pada dasarnya dilakukan mengingat bertumpuknya perkara di pengadilan negeri yang prosesnya sangat panjang, biaya juga cukup tinggi dan yang paling penting tidak semua hakim di pengadilan negeri memiliki ilmu pengetahuan khusus untuk menangani, menyelesaikan, mengadili dan memutus perkara para pihak yang mana perkara yang diajukan beragam jenis dan bentuknya, sehingga perlu ditangani dan diselesaikan oleh orang yang memiliki disiplin terkait. Penyelesaian sengketa melalui ekstra yudisial ini selum dilaksanakan maka harus mendapatkan viat Pengadilan Negeri setempat karena dalam pelaksanaan penyelesaian sengketa melalui ekstra yudisial ini tidak memiliki juru sita sehingga jika melakukan sita dalam pelaksanaan putusannya tidak dilakukan sebagaimana putusan Pengadilan Negeri.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Emerzon, Joni. 2001. *Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Feter Mahmud Marzuki, 2007, *Penelitian Hukum*, Pranata Media Group, Jakarta.
- Komar Kantaatmadja, 1997, Beberapa Masalah dalam Penerapan ADR di Indonesia, Makalah pada Pelatihan Kepengacaraan Penanganan Sengketa Bisnis melalui Metode Alternatif Penyelesaian Sengketa, SMFH Unpad, Bandung.
- Lawang, Robert M.Z. 1999. *Konflik Tanah di Manggarai*, hlm.19. UI Press. Jakarta
- Munir, M. (1997), *Penggunaan Pengadilan Negeri sebagai Lembaga untuk Menyelesaikan Sengketa dalam Masyarakat, Kasus Penyelesaian sengketa yang berkaitan dengan tanah dalam masyarakat di Kabupaten Bangkalan, Madura*, hlm. 185, Disertasi Doktor, Universitas Airlangga.
- Satjipto Raharjo, 1999. *Metodologi Penelitian Ilmu Sosial (Dengan Orientasi Penelitian Bidang Hukum)* diterbitkan oleh Bagian Hukum dan Masyarakat, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang.